



P U T U S A N

Nomor 407/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PURWANDI Als ANDI Bin SAMIN**
Tempat lahir : Binjai (Sumut)
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 01 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sembilang No.01 Kecamatan Marpoyan Damai
Pekanbaru
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Security
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal 23 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 02 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 s/d tanggal 11 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Oktober 2015 s/d tanggal 04 Nopember 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 05 Nopember 2015 s/d tanggal 03 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PURWANDI Als ANDI Bin SAMIN** bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan surat dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PURWANDI Als ANDI Bin SAMIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BM 4913 An.Zulkifli Harahap;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa nomor polisi; dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman;
 - 1 (satu) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamhaa Mio Soul warna hijau No.Pol BM 4913 An.Zulkifli Harahap; tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **PURWANDI Als ANDI Bin SAMIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-401/BNANG/09/2015 tanggal 22 September 2015 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **PURWANDI ALS ANDI BIN SAMIN**, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat bertempat di Jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Telah “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib, dimana Terdakwa menghubungi saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN dengan mengatakan : “Dek, Sore ini bisa ketemu gak ? di Bakso Makmur, mau dijumpakan dengan HRDnya langsung”, sebelumnya Terdakwa menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN sebagai Petuga loket penjualan tiket pesawat di Bandara Pekanbaru dengan gaji sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) setiap bulannya, karena ucapan dan bujuk rayu Terdakwa kemudian saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN menemui Terdakwa di warung Bakso Makmur di Jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol : BM 4913 WC, selanjutnya setelah saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN sampai di warung Bakso Makmur kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN dengan mengatakan : “pinjam motor bentar, mau jemput HRD, rumahnya di Pandau kok, dekat”, kemudian saksi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan sekira pukul 20.00 Wib saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN menghubungi Terdakwa melalui Hanphone tetapi tidak diangkat oleh terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak menjemput HRD tetapi Terdakwa pergi menuju ke Perawang dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari dan selanjutnya Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN dan berjanji akan menggantinya dalam minggu ini tetapi hingga perkara ini dilaporkan Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polsek Siak Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **PURWANDI ALS ANDI BIN SAMIN**, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat bertempat di Jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Telah *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib, dimana Terdakwa menghubungi saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN dengan mengatakan : *“Dek, Sore ini bisa ketemu gak? di Bakso Makmur, mau dijumpakan dengan HRDnya langsung”*, sebelumnya Terdakwa menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN sebagai Petugas loket penjualan tiket pesawat di Bandara Pekanbaru dengan gaji sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) setiap bulannya, selanjutnya saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN pergi menemui Terdakwa di warung Bakso Makmur di Jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol : BM 4913 WC, selanjutnya setelah saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN sampai di warung Bakso Makmur kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN dengan alasan mau menjemput orang HRD, lalu saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan sekira pukul 20.00 Wib saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN menghubungi Terdakwa melalui Hanphone tetapi tidak diangkat dimana Terdakwa pergi menuju ke Perawang dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polsek Siak Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi IRA RAHAYU Als IRA Binti NGADIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 Wib di Jl.Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang digelapkan oleh Terdakwa merk Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BM 4913 WC;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak saksi yang saksi pinjam pada bulan Juli 2014 yang dipergunakan untuk transportasi pergi bekerja;
- Bahwa pada awalnya saksi dihubungi Terdakwa mengajak saksi makan bakso dan saat berada di tempat makan bakso Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan “pinjam motor sebentar, mau jemput HRD, rumahnya di Pandau kok” dan setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi, teman Terdakwa bertanya kepada saksi dengan mengatakan “sudah lama kenal dia ? dan saksi jawab “belum, baru tiga bulan” dan teman Terdakwa tersebut mengatakan “kenapa dikasih motornya ? sehingga selanjutnya saksi langsung menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi tidak direspon oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi diantarkan oleh Dedek Kurniawan pulang kerumah saksi dan selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dedek Kurniawan Als Dedek Bin Sujono :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Ira Rahayu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 Wib di Jl.Pasir Putih Deda Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa berupa merk Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BM 4913 WC;
- Bahwa saksi dihubngi oleh Ira Rahayu meminta saksi datang ke Bakso Makmur,dan selanjutnya setelah mengetahui sepeda motor milik Ira Rahayu dibawa kabur oleh Terdakwa selanjutnya saksi mencari Terdakwa dan oleh karena Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Ira Rahayu selanjutnya saksi menemani Ira Rahayu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Ira Rahayu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 Wib di Jl.Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa sepeda motor milik Ira Rahayu yang Terdakwa pinjam adalah Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BM 4913 WC;
 - Bahwa Terdakwa mengenali Ira Rahayu sudah selama 4 bulan;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa menelpon Ira Rahayu dan mengajaknya untuk makan bakso dan setelah berada di tempat makan bakso Terdakwa meminjam sepeda motor milik Ira Rahayu dengan mengatakan “pinjam motor sebentar, mau jemput HRD, rumahnya di Pandau kok” dan setelah menerima kunci sepeda motor, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Ira Rahayu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Ira Rahayu dan sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada seseorang seharga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BM 4913 An.Zulkifli Harahap;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa nomor polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamhaa Mio Soul warna hijau No.Pol BM 4913 An.Zulkifli Harahap; barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman dengan mengatakan : *“Dek, Sore ini bisa ketemu gak? di Bakso Makmur, mau dijumpakan dengan HRDnya langsung”*, sebelumnya Terdakwa menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman sebagai petugas loket penjualan tiket pesawat di Bandara Pekanbaru dengan gaji sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selanjutnya saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman pergi menemui Terdakwa di warung Bakso Makmur di Jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol : BM 4913 WC, selanjutnya setelah saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman sampai diwarung Bakso Makmur kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman dengan alasan mau menjemput orang HRD, lalu saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman menghubungi Terdakwa melalui Hanphone tetapi tidak diangkat dimana Terdakwa pergi menuju ke Perawang dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polsek Siak Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Dengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PURWANDI ALS ANDI BIN SAMIN**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, hampir menyerupai dengan pengertian pada kesengajaan sebagai suatu kepastian yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak (*toeigenen*) adalah secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemilik atas benda tersebut atau bertentangan dengan hak seseorang atas benda tersebut, dimana berbeda dengan pencurian, perbuatan memiliki dalam pasal ini haruslah telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain adalah telah jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman dengan mengatakan : *“Dek, Sore ini bisa ketemu gak? di Bakso Makmur, mau dijumpakan dengan HRDnya langsung”*, sebelumnya Terdakwa menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman sebagai petugas loket penjualan tiket pesawat di Bandara Pekanbaru dengan gaji sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman pergi menemui Terdakwa di warung Bakso Makmur di Jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol : BM 4913 WC, selanjutnya setelah saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman sampai di warung Bakso Makmur kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman dengan alasan mau menjemput orang HRD, lalu saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman menghubungi Terdakwa melalui Hanphone tetapi tidak diangkat dimana Terdakwa pergi menuju ke Perawang dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polsek Siak Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol : BM 4913 WC milik saksi Ira Rahayu akan tetapi dijual Terdakwa kepada seseorang seharga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), padahal diketahuinya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol : BM 4913 WC tersebut bukanlah milik Terdakwa, adalah bentuk perbuatan yang melawan hak, dan oleh karenanya secara otomatis unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam hal seseorang yang menjual barang adalah penguasaan awal barang tersebut tidak dilakukan dengan cara melawan hak akan tetapi sebaliknya penguasaan tersebut kemudian menjadi melawan hak bersamaan dengan saat tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol : BM 4913 WC milik saksi Ira Rahayu karena telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol : BM 4913 WC milik saksi Ira Rahayu berada pada terdakwa oleh karena sebelumnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol : BM 4913 WC tersebut kepada saksi Ira Rahayu dengan alasan akan menjemput HRD yang beralamat di Pandau, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol : BM 4913 WC tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Ira Rahayu dan telah menjualnya kepada seseorang seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BM 4913 An.Zulkifli Harahap, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa nomor polisi, 1 (satu) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamhaa Mio Soul warna hijau No.Pol BM 4913 An.Zulkifli Harahap, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Ira Rayahu Binti Ngadiman;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PURWANDI Als ANDI Bin SAMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BM 4913 An.Zulkifli Harahap;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa nomor polisi;dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ira Rahayu Als Ira Binti Ngadiman;
 - 1 (satu) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamhaa Mio Soul warna hijau No.Pol BM 4913 An.Zulkifli Harahap;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS**, tanggal **29 OKTOBER 2015** oleh **ANGGALANTON B MANALU,S.H,MH** selaku Ketua Majelis, **FAUSI,S.H,MH** dan **AHMAD FADIL,S.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **04 NOPEMBER 2015**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARYO FERNANDO,SH**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Tersebut,

FAUSI,S.H,MH

ANGGALANTON B MANALU,S.H,MH

AHMAD FADIL,S.H

Panitera Pengganti,

SARYO FERNANDO,SH